

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib negara yang mendapatkan perhatian yang signifikan bagi wajib pajak seperti perusahaan karena dianggap beban yang dapat mengurangi perolehan laba bersih yang diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan upaya untuk membayarkan pajak serendah mungkin. Pemerintah mempunyai pandangan lain dengan menganggap pajak merupakan penerimaan negara dalam rangka pembangunan nasional sehingga akan berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang setinggi-tingginya. Pajak juga merupakan sumber penerimaan untuk negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap peminjaman luar negeri. Sektor pajak pun dapat menjadi pilihan yang tepat bagi negara karena jumlahnya cukup stabil serta masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pada tahun 1984 telah terjadi peristiwa *tax reform* dimana mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya yaitu *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Negara Hutagaol (2013). Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun hal tersebut berbeda dengan perusahaan. bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan Suandy (2008). Kondisi tersebutlah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan Sari (2014). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*. Berikut realisasi penerimaan pajak industri manufaktur Tahun 2015-2019 :

**Tabel 1.1**  
Realisasi Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pencapaian Pajak Pertahun (Dalam Triliun)	Realisasi Penerima Pajak (Dalam Triliun)
2015	Rp 1,489,3	Rp 1,235,8
2016	Rp 1.537,2	Rp 1.284,9
2017	Rp 1.282,1	Rp 1.147,5
2018	Rp 1.521,4	Rp 1.315,9
2019	Rp 1.796,4	Rp 1.545,3

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuatif, namun dalam pencapaian targetnya pajak di Indonesia tahun 2015-2019 belum pernah dicapai secara maksimal, walaupun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.489,3 triliun namun realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.235,8 triliun dari target. Pada tahun 2016 target pencapaian pajak sebesar Rp 1.537,2 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.284,9 triliun dari target, terjadi peningkatan ditahun 2017 Rp 1.282,1 triliun terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp 1.147,5 triliun. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dari target pencapaian pajak tahun sebelumnya dengan target Rp 1.521,4 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun dari target. Pada tahun 2019 target pencapaian pajak sebesar Rp 1.796,4 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.545,3 triliun dari target.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan dalam perpajakan Maharani dan Suardana (2014). Penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak terkait dengan tata cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajaknya, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain menghindari pajak.

*Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan karena *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi pajak, namun tetap mematuhi undang-undang dalam perpajakan seperti pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Tax Avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan Budiman dan Setiono, (2012).

*Tax avoidance* dapat dihitung menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu dengan membagi antara kas yang dikeluarkan sebelum pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan Budiman dan Setiono, (2012). CETR merupakan gambaran yang terjadi

diperusahaan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, diketahui jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak maka hasil dari perhitungan CETR lebih dari 25% dari tarif pajak begitu pula sebaliknya jika nilai perhitungan CETR lebih rendah dari 25% tarif pajak maka peluang *tax avoidance* diperusahaan mengecil.

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak bukan hal baru lagi. Di buktikan dengan adanya *tax amnesty*, yang diikuti oleh 347.033 wajib pajak pada batas akhir 30 September 2016 dan jumlah uang tebusan yang terkumpul ada Rp. 93,7 triliun. Sebelumnya, pajak dan bea cukai perpajakan merealisasi penerimaan pajak negara dalam jangka waktu lima tahun terakhir selalu melesat dari target ([www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id)). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena mengenai kasus yang terjadi di Indonesia adalah dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity ratio*. Penelitian ini menggunakan faktor pertama ialah profitabilitas, dengan proksi menggunakan *return on assets* (ROA). Faktor kedua yaitu leverage dengan proksi menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Faktor ketiga yaitu *capital intensity ratio* dengan proksi menggunakan CIR.

Faktor pertama yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* ialah profitabilitas. Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets* (ROA) yang diprediksikan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan semakin tinggi profitabilitasnya Kurniasih dan Ratna Sari (2013). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan diri untuk melakukan penghindaran pajak, Mahdiana dan Amin (2020) hal ini dikarenakan jika profitabilitas

perusahaan tinggi maka akan menunjukkan besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan, besarnya jumlah laba perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan oleh karena itu besarnya beban pajak membuat perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* laba dialihkan untuk investasi ataupun membayar utangnya. Sehingga perusahaan mengurangi kas yang dibayarkan untuk pajak dan menunda pembayaran pajak untuk periode berikutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Prapitasari dan Safrida (2019), Dewinta dan Setiawan (2016), Yuliani (2018) menyatakan bahwa ROA secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wardani dan Khoiriyah (2018), Sunarsih, Yahya, dan Haryono (2019), didukung juga penelitian Mulyani, Kusmuriyanto dan Suryarini (2017) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Winarno, et al (2015) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* dapat diukur dengan presentase dari total utang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Agusti (2014). Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019), Semakin tinggi nilai DER, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursari, Diamonalisa dan Sukarmanto (2016) menunjukkan bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Didukung juga penelitian oleh Kushariadi dan Putra (2018) bahwa variabel *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aprianto (2019), Prapitasari dan Safrida (2019) bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Faizah dan Adhivinna (2017) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. *Capital intensity ratio* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada asset tetap. *Capital intensity* yaitu salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan asset tetap perusahaan. Noor et al (2010) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Natalya (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, dalam penelitian Ganiswari (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Rodriguez and Arias (2013) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya, hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan.

BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah pasar modal yang ada di Indonesia. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta *Automates Trading System* (JATS) sejak 22 Mei 1995. Perusahaan yang terdaftar di BEI terbagi dalam beberapa sektor industri, salah satunya yaitu perusahaan industri manufaktur. Manufaktur merupakan proses pembuatan atau pengolahan bahan mentah menjadi barang yang dapat dikonsumsi manusia dengan tangan ataupun mesin. Industri manufaktur di BEI terbagi dalam 3 faktor utama yaitu, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Sektor tersebut dipilih karena sub sektor makanan dan minuman menjadi sektor yang diandalkan yang mendorong pertumbuhan manufaktur.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Alasan lain pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertambangan, keuangan, dan perkebunan, serta perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak Mulyani (2014). Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan sektor lainnya yaitu tahun 2012 sebesar 316,49 triliun dan tahun 2013 sebesar 333,73 triliun Inside *Tax ed* 18 (2013).

Alasan menggunakan industri manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman sebagai sampel karena kontribusi industri manufaktur mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara dan menurut berita dari website antaranews.com industri makanan dan minuman menjadi sektor andalan dalam memberikan kontribusinya terhadap penyumbang penerimaan pajak negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis mengenai **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dibuat terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan penghindaran pajak.
2. Belum maksimalnya pemerintah dalam memungut pajak sehingga realisasi dan target tidak pernah tercapai.
3. Masih ada perusahaan yang tidak sesuai membayar pajak dengan tarif pajak yang telah di tentukan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

1. Variabel yang diteliti hanya variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*, *Leverage* diukur menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)*, *Capital Intensity Ratio* yang diukur menggunakan CIR dan *Tax Avoidance* diukur menggunakan ETR-CETR.
2. Industri yang digunakan hanya sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2015-2019.

## 1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diambil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh dari penerapan profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh *capital intensity ratio* secara parsial terhadap *tax avoidance*.

### 1.6 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada para pihak sebagai berikut :

1. Bagi Bidang Akademik

Diharapkan setelah membaca penelitian ini, wawasan dan pengetahuan pembaca semakin bertambah dan dapat berkontribusi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.